



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

NOMOR : KEP-27/M.EKON/04/2008

TENTANG

**TIM KOORDINASI DAN PEMANTAU KEBIJAKAN REFORMASI
SISTEM PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA**

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemantauan pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia telah ditetapkan Tim Koordinasi dan Pemantau Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor : KEP-60/M.EKON/12/2007;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas Tim Koordinasi dimaksud, perlu ditetapkan kembali keputusan sebagaimana dimaksud huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Tim Koordinasi dan Pemantau Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;

2. Peraturan ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20/P Tahun 2005;
5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor : PER-03/M.EKON/07/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG TIM KOORDINASI DAN PEMANTAU KEBIJAKAN REFORMASI SISTEM PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA.

PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi dan Pemantau Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

TIM PENGARAH

- Ketua I : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
- Ketua II : Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
- Anggota : 1. Menteri Luar Negeri;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
5. Menteri Perhubungan;

6. Menteri ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

6. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
7. Menteri Kesehatan;
8. Menteri Sosial;
9. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
10. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan;
11. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
12. Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga kerja Indonesia;
13. Para Gubernur;
14. Para Bupati/Walikota;

TIM PELAKSANA KOORDINASI DAN PEMANTAU

- Ketua** : Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- Wakil Ketua** : Deputi Bidang Koordinasi Keamanan Nasional, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
- Anggota** : 1. Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
2. Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
3. Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler, Departemen Luar Negeri;
4. Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan, Departemen Dalam Negeri;
5. Deputi ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

5. Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan Usaha Kecil dan Menengah, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Deputi Bidang Perlindungan Perempuan, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan;
7. Kepala Badan Reserse dan Kriminal, Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Sekretaris : Kepala Biro Umum, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

KEDUA : a. Disamping susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, Tim Koordinasi juga meliputi Kelompok Kerja, yaitu:

Kelompok Kerja Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja

Ketua : Staf Ahli Bidang Ketenagakerjaan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

Kelompok Kerja Pembiayaan Tenaga Kerja

Ketua : Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

b. Susunan keanggotaan kelompok kerja sebagaimana dimaksud huruf a, ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Tim Pelaksana Koordinasi dan Pemantau.

KETIGA : Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas memberi arahan atas pelaksanaan Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia sesuai dengan program kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006.

KEEMPAT ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

- KEEMPAT** : Tim Pelaksana Koordinasi dan Pemantau sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas sebagai berikut :
1. melakukan koordinasi pelaksanaan Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
 2. melakukan pemantauan Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
 3. menyusun laporan kemajuan pelaksanaan Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
 4. menyusun laporan berkala Menteri Koordinator Bidang Perekonomian kepada Presiden atas pelaksanaan Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
 5. melakukan diseminasi hasil kemajuan pelaksanaan Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
 6. menerima masukan dari masyarakat mengenai pelaksanaan Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
 7. menyusun rekomendasi kepada Tim Pengarah terhadap permasalahan yang dihadapi dalam implementasi Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia; dan
 8. melakukan tugas lain yang terkait dengan pelaksanaan Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, berdasarkan arahan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
- KELIMA** : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, Tim Pelaksana Koordinasi dan Pemantau dapat menunjuk Nara Sumber serta membentuk Sekretariat Tim dan Sub Kelompok Kerja sesuai kebutuhan, yang keanggotaannya ditetapkan oleh Ketua Tim Pelaksana Koordinasi dan Pemantau.

KEENAM ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

- KEENAM** : Tim Pelaksana Koordinasi dan Pemantau sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian secara berkala dan sewaktu-waktu diperlukan.
- KETUJUH** : Masa kerja Tim Koordinasi terhitung sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2008.
- KEDELAPAN** : a. Dengan berlakunya Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini, Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor : KEP-60/M.EKON/12/2007 tentang Tim Koordinasi dan Pemantau Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- b. Hasil pekerjaan Tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor : KEP-60/M.EKON/12/2007, diserahkan dan dilanjutkan oleh Tim Koordinasi dan Pemantau Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini.
- KESEMBILAN** : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Koordinasi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2008.

KESEPULUH ...



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

KESEPULUH : Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2008.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 April 2008

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN,

ttd.

BOEDIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum,

Bachis Soetjipto, SH.,MH.
NIP. 060034321

